



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

NOMOR : 170 / 5 / PIMP / 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SEMARANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang serta kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka membutuhkan pedoman yang bisa dijadikan sebagai pijakan dalam pelaksanaan kegiatannya;
- b. bahwa Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang pada tanggal 28 Desember 2024 telah membahas dan menyepakati Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 Nomor 64) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2024 Nomor 51);

12. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

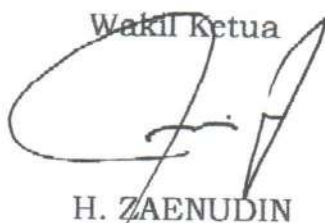
- Menetapkan : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SEMARANG
- KESATU : Pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Semarang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang Nomor : 170/28/PIMP/2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pimpinan Dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

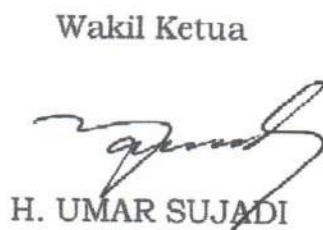
Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 26 Maret 2025

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG

Ketua

BONDAN MARUTOHENING

Wakil Ketua

H. ZAENUDIN

Wakil Ketua

H. UMAR SUJADI

Wakil Ketua

SUYADI

LAMPIRAN KEPUTUSAN PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
NOMOR : 170/5/PIMP/2025
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN
PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
KABUPATEN SEMARANG

Pedoman pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Semarang sebagai berikut :

1. Kelengkapan pertanggungjawaban perjalanan dinas antara lain :
 - a. Surat Tugas yang ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - b. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran;
 - c. Tanda terima yang ditandatangani oleh pelaksana perjalanan dinas (terdiri dari komponen biaya perjalanan dinas antara lain uang harian, uang representasi, biaya penginapan dan biaya transportasi);
 - d. Bill hotel atau invoice tempat penginapan lainnya;
 - e. Tiket (moda transportasi umum) dan invoice taksi, jika menggunakan moda transportasi umum, atau struk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan struk pembayaran biaya tol, jika menggunakan kendaraan pribadi;
 - f. Surat Pernyataan tidak menggunakan biaya penginapan;
 - g. Laporan hasil perjalanan dinas yang dilengkapi dokumentasi/foto kegiatan pada saat di lokasi kunjungan dengan menggunakan *geotagging*;
2. Pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas kepada Ketua DPRD selaku pemberi tugas dan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas kepada Sekretaris DPRD selaku Pengguna Anggaran paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan dinas dilaksanakan;
3. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja antar daerah :
 - a. dalam provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Zona Wilayah 1 dengan jarak (55 – 140 km) yaitu paling lama 2 (dua) hari dengan paling sedikit 1 (satu) daerah tujuan atau paling lama 3 (tiga) hari dengan paling sedikit 2 (dua) daerah tujuan;
 - b. dalam provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta pada Zona Wilayah 2 dengan jarak (141 – 300 km) yaitu paling lama 4 (empat) hari dengan paling sedikit 2 (dua) daerah tujuan atau paling lama 3 (tiga) hari dengan paling sedikit 1 (satu) daerah tujuan;
 - c. ke luar provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pulau Jawa paling lama 4 (empat) hari dengan paling sedikit 2 (dua) daerah tujuan atau paling lama 3 (tiga) hari dengan paling sedikit 1 (satu) daerah tujuan;
 - d. ke luar provinsi di luar pulau Jawa paling lama 5 (lima) hari dengan paling sedikit 3 (tiga) daerah tujuan atau paling lama 4 (empat) hari dengan paling sedikit 2 (dua) daerah tujuan;

4. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di Kota Tempat Tujuan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya, dengan menandatangani Surat Pernyataan sebagaimana terlampir;
5. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja ke luar provinsi Jawa Tengah dalam pulau Jawa dapat diberikan biaya transportasi berupa biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi dan biaya jasa jalan tol sesuai tanggal pelaksanaan kunjungan;
6. Perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas/operasional maka segala biaya bahan bakar minyak (BBM) Non Subsidi, biaya jasa jalan tol dan pengemudi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Sekretariat DPRD;
7. Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja ke wilayah provinsi DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat dan Jawa Timur dapat menggunakan moda transportasi berdasarkan kesepakatan bersama serta dapat diberikan biaya transportasi (apabila menggunakan moda transportasi umum berupa pesawat/kereta api/bus/travel) dan biaya taksi;
8. Pembayaran biaya Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi dan jasa jalan tol dibayarkan setelah terdapat perhitungan anggaran berdasarkan struk pembelian/pembayaran yang sah dengan batas satuan harga tertinggi yang ditetapkan dalam peraturan Bupati tentang standar harga barang/jasa;
9. Bersedia mengembalikan/menyetorkan kelebihan biaya perjalanan dinas apabila batal mengikuti perjalanan dinas dan/atau biaya perjalanan dinas yang dibayarkan melebihi biaya perjalanan dinas yang seharusnya dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SEMARANG


Ketua

BONDAN MARUTOHENING

Wakil Ketua

H. ZAENUDIN

Wakil Ketua

H. UMAR SUJADI

Wakil Ketua

SUYADI

ZONA 1 (jarak 55-140 km)	
Kabupaten Batang	103 km
Kabupaten Jepara	96 km
Kabupaten Klaten	95 km
Kabupaten Kudus	77 km
Kabupaten Magelang	75 km
Kabupaten Temanggung	55 km
Kabupaten Wonosobo	95 km
Kota Surakarta	81 km
Kota Magelang	65 km
Kabupaten Grobogan	90 km
Kabupaten Karanganyar	100 km
Kabupaten Pati	105 km
Kabupaten Pekalongan	125 km
Kabupaten Pemalang	138 km
Kabupaten Purworejo	100 km
Kabupaten Sragen	105 km
Kabupaten Sukoharjo	105 km
Kabupaten Wonogiri	123 km
Kota Pekalongan	113 km
Kota Yogyakarta	121 km
Kabupaten Sleman	95 km
Kabupaten Bantul	136 km
Kabupaten Kulonprogo	110 km
Kabupaten Gunungkidul	134 km

ZONA 2 (jarak 141-300 km)	
Kabupaten Kebumen	143 km
Kabupaten Blora	153 km
Kabupaten Brebes	181 km
Kabupaten Rembang	141 km
Kabupaten Tegal	177 km
Kota Tegal	175 km
Kabupaten Banjarnegara	139 km
Kabupaten Purbalingga	211 km
Kabupaten Banyumas	227 km
Kabupaten Cilacap	291 km

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama :
NIP :
Pangkat /Golongan :
Jabatan :

menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas ke pada hari ... s/d ... tanggal ... s/d ... saya tidak menginap di hotel maupun tempat penginapan lainnya.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bertanggungjawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian tersebut ke Kas Daerah.

Ungaran,
Pembuat Pernyataan

Materai
10000

(nama pelaksana perjadin)